

PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA MALANG

Nailul Lailatul Maulidiyah¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144,0341551932
Email: nailul.lailatul.maulidiyah@gmail.com

ABSTRACT

In this thesis, the author raises issues related to the Procedures for the Implementation of Inmate Development at the Malang Women's Correctional Institution which is motivated by Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. The purpose of this study is to gain an understanding of how the procedure for implementing coaching for prisoners at the Malang Women's Correctional Institution, what are the obstacles faced in its implementation, as well as how the efforts to increase and improve are made by the Malang women's prison. The research method used is empirical juridical by using a sociological approach. The results of this study are: 1. It can be concluded that the coaching program carried out at the Malang Class IIA Correctional Institution is in accordance with Standard Operating Procedures (SOP) and Legislation No. 22 of 2022 concerning Corrections 2. However, there are obstacles in coaching such as disobedience of prisoners due to psychological influences in adjusting to the situation in the correctional facility 3. The efforts that can be made are approaches through correctional guardians and psychological services

Keywords: Coaching, Correctional, Women

ABSTRAK

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait Prosedur Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang yang dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh pemahaman bagaimana prosedur pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang, apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta bagaimana upaya peningkatan dan perbaikan yang dilakukan oleh lapas wanita Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Dapat ditarik Kesimpulan bahwa Program pembinaan yang dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Malang tersebut sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peraturan Perundang-Undangan No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan 2. Namun terdapat hambatan dalam pembinaan seperti tidak patuhnya narapidana dikarenakan pengaruh psikologis dalam penyesuaian keadaan di LAPAS 3. Upaya yang dapat dilakukan ialah pendekatan melalui wali pemasyarakatan dan layanan psikologi

Kata Kunci: Pembinaan, Pemasyarakatan, Wanita

PENDAHULUAN

Hukum dan peraturan saling berkaitan, karena hukum adalah peraturan yang disusun dan diterapkan oleh negara untuk mengendalikan perilaku atau aksi individu dalam kehidupan sosial. Aturan berisi perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

tindakan, serta hukuman yang akan didapat jika melanggar peraturan tersebut. Hukum dibentuk agar ketenangan dan keteraturan terwujud dalam sebuah lingkungan, serta untuk menjaga hak dan kewajiban dari subyek hukum. Peraturan juga termasuk salah satu sumber hukum, yaitu sumber hukum yang berbentuk tertulis, seperti peraturan pemerintah, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain-lain.

Setiap individu yang tinggal di negara berdasarkan hukum, seperti Indonesia harus mematuhi dan menghormati peraturan hukum yang berlaku. Jika tidak, maka akan berpotensi melanggar hukum dan mendapat sanksi sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggarannya. Pelanggaran hukum merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam konteks pidana maupun perdata. Pelanggaran hukum dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya penegakan hukum, minimnya kepatuhan hukum, pelanggaran dianggap lazim, dan sebagainya². Akibat dari pelanggaran hukum dapat berupa kompensasi sejati, kompensasi hukuman, atau kompensasi nominal. Tak hanya itu, pelanggaran hukum juga dapat menyebabkan dampak merugikan bagi individu, pihak lain, atau masyarakat, seperti kecelakaan, kesehatan, moral, dan reputasi.

Pelanggar peraturan tidak akan luput dari sanksi. Sanksi adalah konsekuensi atau tindakan pemaksaan yang dikenakan sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan, atau perintah. Jenis dan tingkat sanksi tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran³. Sanksi bisa berbentuk hukuman pidana, perdata, atau administratif. Hukuman pidana meliputi hukuman mati, penjara, kurungan, denda, atau tutupan. Hukuman perdata meliputi ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau eksekusi hak milik. Hukuman administratif meliputi pencabutan izin usaha, pencabutan hak politik, atau pemberian teguran. Sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera, mendidik, dan memperbaiki pelanggar agar tidak mengulangi kesalahannya.

Orang yang dipenjara karena melakukan kejahatan disebut narapidana. Mereka harus taat pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan petugas lapas. Peraturan tersebut mengurus tentang hak dan kewajiban, tata tertib, pembinaan, dan sanksi untuk narapidana⁴. Narapidana yang melawan peraturan akan dihukum disiplin sesuai dengan bobot kesalahannya. Hukuman disiplin bisa berbentuk teguran lisan atau tertulis, pemindahan ke

² Utama, A. S. (2021), *Problematika Penegakan Hukum*. Solok, Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri. h.8

³ Repository UIN Suska Riau. (2018), *Teori Sanksi dan Pemberian Sanksi*, h.8

⁴ PPID Ditjenpas, *Hak, Kewajiban, dan Larangan Narapidana*, <https://ppid.ditjenpas.go.id/hak-dan-kewajiban-narapidana/> diakses pada tanggal 9 November 2023 Pukul 23.00

sel isolasi, pengurangan remisi, atau pencabutan hak asimilasi, cuti bersyarat, atau pembebasan bersyarat. Narapidana yang mendapat hukuman disiplin akan merasakan hidup yang lebih susah dan sedih di lapas. Mereka harus menjalani isolasi, pengawasan ketat, kehilangan kebebasan, dan penolakan dari masyarakat. Mereka juga memiliki kemungkinan untuk melanggar lagi atau terlibat dalam konflik dengan narapidana lain.

Salah satu tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk memperbaiki perilaku narapidana agar tidak kembali melakukan tindak pidana setelah bebas. Namun, banyak narapidana yang menjadi residivis, yaitu narapidana yang mengulangi kesalahannya. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan langkah-langkah pembinaan yang efektif dan komprehensif bagi narapidana. Langkah-langkah pembinaan tersebut meliputi: 1) Pembinaan kepribadian adalah upaya pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, sikap, dan nilai-nilai moral dari narapidana. Pembinaan ini dilakukan melalui kegiatan ibadah, bimbingan rohani, konseling, dan motivasi. 2) Pembinaan kemandirian adalah upaya pembinaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapabilitas narapidana. Pembinaan ini dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan kerja, dan kewirausahaan⁵. Pembinaan ini dilakukan melalui kegiatan asimilasi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan bantuan pasca pemasyarakatan.

Untuk membentuk kembali pribadi narapidana pembinaan pemasyarakatan yang dilakukan dengan maksud agar mereka menjadi individu yang memiliki moralitas, bertanggung jawab, dan mampu diterima lagi oleh masyarakat. Pelaksanaan pemasyarakatan dilakukan dengan menggunakan sistem pemasyarakatan yang mengatur hak dan kewajiban, tata tertib, program pembinaan, dan sanksi disiplin bagi narapidana. Pelaksanaan pemasyarakatan harus mematuhi regulasi hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan⁶. Pelaksanaan pemasyarakatan juga harus memperhatikan faktor-faktor penghambat yang dapat mengganggu proses pembinaan, seperti kurangnya sarana dan prasarana, kapasitas berlebih, kurangnya petugas pelaksana pembinaan, dan sikap warga binaan.

⁵ Muhibbul Kahfi; Mitro Subroto.(2023) Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas IIA Padang. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3*, h.8

⁶ BPK RI, "Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara." Menteri Hukum dan HAM, 2013

Narapidana dan tahanan harus mendapatkan pelayanan pemasyarakatan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pelayanan pemasyarakatan ini melibatkan langkah-langkah khusus yang mencakup enam aspek, yaitu:

1. Pelayanan tahanan, yang meliputi proses penerimaan, penempatan, pengeluaran, dan pemindahan tahanan;
2. Pembinaan narapidana, yang meliputi kegiatan pembinaan mental, sosial, keagamaan, keterampilan, dan kemandirian;
3. Pembimbingan klien, yang meliputi penyediaan bimbingan dan bantuan hukum, sosial, psikologis, dan rehabilitasi;
4. Aspek keamanan dan ketertiban, termasuk dalamnya pengawasan, pemeriksaan, kontrol, pengelolaan fasilitas, pengawasan komunikasi, pengelolaan lingkungan, penguncian, dan upaya keamanan;
5. Perawatan kesehatan, yang meliputi kegiatan pemeriksaan kesehatan sistematis saat penerimaan, tata kelola rapid test dan pemeriksaan laboratorium, karantina bagi tahanan/narapidana/anak, dan pelayanan kesehatan lainnya; dan
6. Pengelolaan barang dan bahan, yang meliputi kegiatan penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan barang dan bahan⁷.

Tidak ada yang kebal hukum di negara ini, termasuk wanita. Wanita juga dapat melakukan tindak pidana yang melanggar hukum dan mendapat sanksi sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggarannya. Tindak pidana yang biasa dilakukan oleh wanita antara lain adalah penculikan, pengguran kandungan, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan narkoba⁸. Wanita yang terlibat dalam pelanggaran hukum tidak hanya menimbulkan kerugian pada diri mereka sendiri, melainkan juga menimbulkan ancaman bagi orang lain dan masyarakat. Wanita yang masuk ke Lapas mendapat perlakuan khusus, seperti anak mereka yang berusia di bawah tiga tahun dapat tinggal bersama mereka di Lapas⁹. Namun, hal ini tidak menghapus tanggung jawab mereka atas perbuatan mereka.

Proses peradilan di lembaga pemasyarakatan adalah langkah yang diambil oleh lembaga tersebut untuk melaksanakan keputusan pengadilan terhadap narapidana. Tujuan dari proses ini adalah memberikan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan kepada narapidana sehingga

⁷ Kementerian Hukum dan HAM RI, "Standar Pelayanan Pemasyarakatan." 2020

⁸ Meilya, I. R., & Hanafi, S. (2020). Narapidana Wanita dan Penjara: Kajian Perilaku Sosial Narapidana Wanita. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, Vol 4, h.139-147.

⁹ Harjono, E., & Batubara, A. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Ibu dan Anak Usia 0-3 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Lemhanmas RI*, Vol 10, Nomor 4, h.25-40.

mereka bisa kembali ke masyarakat sebagai individu yang positif, mematuhi norma-norma warga negara dan memiliki tanggung jawab. Proses peradilan di lapas meliputi tahapan-tahapan berikut:

1. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Tahap ini dilakukan oleh penuntut umum dengan menyerahkan berkas perkara dan surat perintah eksekusi kepada kepala lapas. Kepala lapas kemudian melakukan penerimaan, pemeriksaan, dan penempatan narapidana sesuai dengan jenis dan klasifikasi lapas.
2. Tahap pembinaan narapidana. Tahap ini dilakukan oleh petugas pembinaan dengan memberikan layanan administrasi, kesehatan, pendidikan, keterampilan, kerohanian, olahraga, kesenian, dan bantuan hukum kepada narapidana. Petugas pembinaan juga melakukan pengkajian, penilaian, dan evaluasi terhadap perkembangan narapidana secara berkala.
3. Tahap pembebasan bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, atau asimilasi. Tahap ini dilakukan oleh tim pemasyarakatan dengan memberikan rekomendasi kepada kepala lapas untuk memberikan kelonggaran kepada narapidana yang memenuhi syarat. Narapidana yang mendapatkan kelonggaran harus menjalani pembinaan dan pengawasan dari petugas pemasyarakatan di luar lapas.
4. Tahap pembebasan atau selesai masa pidana. Tahap ini dilakukan oleh kepala lapas dengan memberikan surat keterangan pembebasan atau selesai masa pidana kepada narapidana yang telah menjalani pidana sesuai dengan putusan pengadilan. Narapidana yang dibebaskan harus menjalani masa reintegrasi dengan masyarakat dengan bantuan dari petugas pemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan.¹⁰

Proses hukum bagi wanita di lembaga pemasyarakatan melibatkan tindakan pengawasan dan observasi oleh hakim pengawas dan pengamat guna mengamati serta memantau pembinaan narapidana wanita. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana wanita mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hak-hak asasi manusia, kebutuhan khusus gender, dan aturan-aturan khusus yang diberlakukan¹¹. Proses peradilan pada wanita di lapas meliputi penerimaan, penempatan, kebersihan pribadi, layanan

¹⁰ Handayani, O. S. (2010). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive di Lapas Kelas IIA Sragen). Surakarta: *Skripsi Universitas Sebelas Maret*, h.41-47.

¹¹ Kriyani, A. A. (2021). Efektivitas Pembinaan Narapidana Perempuan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Mataram: *Skripsi Universitas Mataram*. h.89

kesehatan, keselamatan dan keamanan, hubungan dengan dunia luar, dan sumber daya manusia dan pelatihan kelembagaan.

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang adalah fasilitas penjara yang secara khusus diperuntukkan bagi wanita yang berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur. Lembaga Pemasyarakatan ini mampu menampung 300 narapidana perempuan¹². Lapas ini menerapkan prosedur pelaksanaan pemasyarakatan terhadap narapidana wanita yang relevan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prosedur pelaksanaan pemasyarakatan terhadap narapidana wanita meliputi proses penerimaan, penempatan, pembinaan, pengawasan, pelayanan kunjungan, Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, asimilasi, integrasi, dan pembebasan merupakan berbagai upaya penyelesaian pelaksanaan hukuman.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman bagaimana prosedur pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang, apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta bagaimana upaya peningkatan dan perbaikan yang dilakukan oleh lapas wanita Malang. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil yang didapatkan secara langsung dari narasumber dan instansi terkait, dan juga data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan segala literatur yang ada kaitannya dengan penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh dengan pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*).

PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang

1. Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Dalam pelaksanaan berbagai pelayanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tentu Lapas kelas II A Malang selalu berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Dalam rangka penyelenggaraan pemasyarakatan tentu Lapas Kelas II A Malang memiliki alur yang sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) meliputi :

a. Penerimaan Narapidana

¹² Mulyono, N. A. (2018). Evaluasi dan Perencanaan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Kota Malang. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November. Hlm. 1.

Penerimaan narapidana adalah proses pemberian hak dan kewajiban kepada narapidana yang baru masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Saat seorang narapidana diterima, catatan medis dan dokumen lainnya diperiksa untuk keasliannya, sementara surat dokter pemerintah menunjukkan kondisi kesehatan mereka.

b. Penempatan Narapidana

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Penempatan Narapidana dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan. Yang dimaksud dengan “Alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan” antara lain, kebutuhan Pembinaan Narapidana, resiko melarikan diri, resiko berbahaya terhadap orang lain dan kesehatan mental, fisik, dan psikologis Narapidana.

Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang, narapidana dikelompokkan berdasarkan usia dan dibagi menjadi 3 blok¹³:

- 1) Blok Lansia berisi narapidana yang berusia di atas 60 tahun.
- 2) Blok Ibu dan Anak hanya diperuntukkan bagi narapidana yang memiliki anak bawaan yang masih berusia di bawah 3 tahun.
- 3) Blok terakhir diperuntukkan bagi narapidana yang berusia di bawah 60 tahun namun tidak termasuk dalam kategori blok Ibu dan Anak.

c. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana

Pelaksanaan Narapidana dilakukan setelah ½ dari masa pidana. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dilakukan berdasarkan hasil Litmas yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

d. Pengeluaran Narapidana

Pengeluaran narapidana dilakukan dalam hal :

- a. Perawatan Kesehatan
- b. Masih ada perkara lain
- c. Pelaksanaan Pembinaan
- d. Terdapat alasan penting lainnya ;
- e. Pembebasan Narapidana
 - a. Pembebasan bersyarat
 - b. Bebas murni

¹³Utomo Buyung Saputro, Staff Bimkemaswat, wawancara(Malang, 12 Januari 2024. Pukul 11.00 WIB).

c. Bebas demi hukum

d. Integrasi

2. Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang

Berdasarkan hasil Litmas Pasal 38 Undang – Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, diatur bahwa pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga pemasyarakatan kepada narapidana meliputi 2 bidang yaitu:

a. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan Kepribadian ini diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pembinaan ini meliputi:

1) Kesadaran Beragama

Pembinaan Kerohanian bertujuan agar Narapidana dan tahanan memiliki ketahanan keimanan dan ketaqwaan yang mantap. Menumbuhkan pemahaman keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT akan menghasilkan pribadi yang tangguh dalam menghadapi tantangan dan kegagalan. Pembinaan kerohanian di Lapas Wanita Malang ini dilaksanakan setiap hari dalam bentuk:

a) Kegiatan Pondok Pesantren untuk yang beragama Islam selama seminggu 5 kali senin sampai jumat pukul 08.00 – 09.00. Kegiatan tersebut diisi dengan belajar mengaji, berdoa bersama, tahlil, serta sholat berjamaah diwaktu ashar dan dzuhur yang bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti :

- (1) Pondok Pesantren Darul Ukhuwah
- (2) Kementrian Agama Kabupaten atau Kota.
- (3) Yayasan Aisyiyah
- (4) MUI Kabupaten atau Kota

Kegiatan ini dikelompokkan menjadi 5 bagian berdasarkan kemampuan pengetahuan agama Islam terdiri dari kelas Khotidjah, Sofya, Hafsa, Saudah, Aisyah

b) Untuk agama Nasrani dilaksanakan ibadah kebaktian setiap pagi dan sore selama 5 kali dalam seminggu setiap hari senin sampai jumat dengan melibatkan Kementrian Agama kabupaten atau Kota.

c) Kemudian untuk agama Budha beribadah bersama setiap jumat jam 10.00 yang juga melibatkan Kementrian Agama Kabupaten

2) Berakhlak dan Bermoral

Pembinaan ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan membentuk kepribadian dan akhlak seseorang. Dalam rangka ini Wali Pemasarakatan merupakan peran utama dalam tindakan ini untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap warga binaannya.

3) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk mengedukasi narapidana mengenai hak-haknya sebagai warga binaan pemsarakatan agar dapat menjadi warga negara yang baik dan berbakti kepada bangsa dan negara. Dalam rangka meningkatkan Kesadaran berbangsa dan bernegara warga binaan pemsarakatan menyeleggarakan kegiatan seperti pramuka yang dipimpin oleh Kwarran Sukun, selain dalam bentuk kegiatan rutin seperti upacara bendera setiap hari senin dan hari-hari besar nasional.

4) Bela Negara

Pembinaan Kesadaran Bela Negara atau disingkat PKBN adalah segala program dan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pencerahan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna untuk membentuk sikap dan perilaku serta menanamkan prinsip-prinsip dasar pertahanan negara.

5) Pembinaan Kemampuan Intelektual

Tujuan dari pembinaan ini adalah mengedukasi para narapidana sebagai warga binaan pemsarakatan agar dapat menjadi warga negara yang taat serta tumbuh menjadi warga negara yang baik. Bekerjasama dengan Lembaga Ki Hajar Dewantara Gemapedia, yakni program PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) setiap hari Selasa dan Rabu. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai kelompok belajar yang dibentuk berdasarkan tingkat pendidikan narapidana. Kelompok belajar tersebut dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

a) Paket A

Kelompok ini terdiri dari anak-anak yang masih dibawah umur atau bagi narapidana yang belum selesai menempuhkan Pendidikan sekolah dasar.

b) Paket B

Sedangkan kelompok ini adalah kelompok dengan tingkat Pendidikan setara dengan SMP.

c) Paket C

Paket C adalah kelompok dengan tingkat Pendidikan terakhir SMP dan melanjutkan ke jenjang SMA.

6) Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan Kesadaran Hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku yang taat terhadap hukum. Penyuluhan hukum ini dilakukan sebulan sekali yang diberi kan oleh berbagai Lembaga seperti Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa Islam (LBHMI)

7) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Dalam ranah ini, pembinaan kehidupan sosial dilakukan dengan tujuan memfasilitasi reintegrasi pada pelaku mantan pidana ke dalam masyarakat. Kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk senantiasa patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga kelak mereka memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya. Proses pengintegrasian ini melalui asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat.

8) Deradikalasi

Jenis pembinaan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk memberantas, mengurangi atau mengubah persepsi terhadap pemahaman radikal terorisme. Deradikalisasi dilakukan melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, redukasi, dan reintegrasi sosial serta dilaksanakan melalui pembinaan wawasan keagamaan dan kewirausahaan.

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian ini meliputi program pengembangan ketrampilan yang disesuaikan dengan bakat dan minat setiap narapidana. Melalui pembinaan keterampilan diharapkan narapidana dapat hidup mandiri dan kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, sehingga narapidana mampu berintegrasi dengan baik di dalam masyarakat dan menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pembinaan kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang diberikan melalui program-program:

a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, merajut, memasak, menyulam, menjahit dan membatik.

b. Keterampilan untuk membantu usaha-usaha manufaktur skala kecil, misalnya barista, sablon, dan pijat refleksi.

c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing, misalnya memiliki kemampuan dibidang seni.

d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian/perkebunan, misalnya hidproponik.

Pelatihan tersebut dilaksanakan dengan adanya kerja sama dari Balai Latihan Kerja Singosari dan Yayasan Bergerak di Bidang Sosial. Selain bersertifikat, warga binaan juga mendapat premis 10% dari hasil keterampilannya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 29 ayat 1 PP No 32 Tahun 1999.

B. Hambatan Petugas dalam Pelaksanaan Pembinaan

Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Malang Kelas IIA, tantangan dan hambatan itu muncul dari diri warga binaan itu sendiri. Bentuk hambatan yang datang dari narapidana adalah kenyataan bahwa masih banyak narapidana yang tidak menyadari tujuan diadakannya pembinaan terhadap narapidana ini. Mereka masih beranggapan bahwa mereka adalah orang terhukum yang telah melakukan kejahatan yang sulit diterima ditengah-tengah masyarakat kembali. Bahkan dengan itu mereka tidak mau menaati pembinaan sebagai wujud protes, yang mungkin karena memang mereka masih dalam bentuk penyesuaian¹⁴.

Karakteristik utama dari penerimaan diri adalah spontanitas dan tanggung jawab pada diri sendiri, menerima sifat-sifat kemanusiaannya tanpa menyalahkan diri sendiri untuk kondisi yang berada di luar kontrolnya. Selain itu ada pula narapidana yang melakukan perlawanan terhadap petugas dan melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan yang sebenarnya diadakan untuk kepentingan narapidana itu sendiri.

C. Upaya yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam Menyelesaikan Hambatan yang Dihadapi dalam Pembinaan Narapidana

Untuk mengatasi kendala dalam proses pembinaan narapidana, lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Malang melakukan beberapa upaya yang diharapkan dapat menjadi solusi dari masalah pembinaan narapidana, upaya tersebut antara lain:

1) Langkah Melakukan Pendekatan melalui Wali Pemasyarakatan

Salah satu peran Wali Pemasyarakatan sebagai Komunikator kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Proses Pembinaan dalam menyampaikan keluhan. Tugas

¹⁴ Dian Ekawaty, Kabsusie Bimkemaswat, *wawancara* (Malang, 12 Januari 2024. Pukul 10.00 WIB).

Wali Pemasyarakatan adalah menjadi komunikator yang membantu para narapidana mengembangkan kepribadian dan karakternya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama lagi. Karena banyaknya tantangan yang dihadapi narapidana selama menjalani hukumannya, salah satu peran wali pemasyarakatan yang profesional adalah memberikan konseling di lingkungan penjara, membina hubungan yang erat antara narapidana dan wali.

2) Lapas memberikan pelayanan psikologi klinis.

Terapi psikologi yang diberikan di lembaga pemasyarakatan sangat membantu dalam menilai kesehatan mental para narapidana saat mereka awal masuk lapas, serta saat menjalani pembinaan didalam lapas sampai akhirnya kembali ke lingkungan masyarakat dan diterima di dalam masyarakat. Kondisi psikologis narapidana biasanya di dalam lembaga pemasyarakatan cenderung berubah dari sebelum orang tersebut masih tinggal dilingkungan masyarakat luar.

Perubahan biasanya terjadi karena kesedihan narapidana atas perbuatannya, ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan penjara, dan sejumlah faktor lain yang membuat narapidana merasa cemas dan tertekan selama berada di penjara¹⁵. Dalam hal ini, Dian Ekawaty mengungkapkan “jika pendekatan dari wali pemasyarakatan dirasa kurang cukup membantu bagi narapidana. Narapidana bisa melakukan konsultasi kepada psikolog klinik.

KESIMPULAN

1. Prosedur pelaksanaan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang terhadap narapidana telah memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan berpedoman UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 36 ayat 1 yang terdiri dari penerimaan narapidana, penempatan narapidana, pelaksanaan pembinaan narapidana, pengeluaran narapidana, dan pembebasan narapidana. Pembinaan narapidana yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang terhadap narapidana dibagi menjadi 2 kategori yaitu Pembinaan Kepribadian dengan bentuk "pembinaan kepribadian" antara lain, kesadaran beragam berakhlak dan bermoral, kesadaran berbangsa dan bernegara, bela negara, peningkatan kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat, dan deradikalisasi. dan Pembinaan Kemandirian antara lain, pelatihan keterampilan untuk

¹⁵ Agung Prabono. (2023). Penerapan Terapi Psikologi di Lembaga Pemasyarakatan. Diambil dari: https://kumparan.com/3556_bka_agung-prabono/, diakses pada tanggal 24 Januari 2024 Pukul 23:37.

- mendukung usaha mandiri dan industri, pelatihan kerja, dan pengembangan minat dan bakat. Seluruh narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang telah menerima program pembinaan yang dilaksanakan di LAPAS dengan aman dan tertib.
2. Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang dalam pembinaan narapidana dikarenakan karena hal ini kemungkinan besar bisa terjadi, karena sesuai keterangan Dian Ekawaty selaku Ketua Bimkemaswat kondisi ketika awal masuk penjara adalah keadaan yang paling memengaruhi psikologis narapidana. Dimana aktivitas yang bisa dilakukan sesuai hati oleh individu di luar dapat berubah secara signifikan di dalam lapas. Di mana semua kegiatan mereka diatur dengan terjadwal dan teratur dari bangun tidur sampai tidur Kembali.
 3. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan dalam menangani hambatan dalam pembinaan, cukup dengan melakukan pendekatan secara individu terhadap anak binaannya dan memberikan layanan psikologi klinis jika memang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M, 2021, *Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Blg*. Retrieved from Putusan3.mahkamahagung:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/af7bd282484d211bee59487add625bac/zip/zaebf76b2428ad4ca23a313733353130, diakses pada tanggal 9 November 2023 Pukul 23.56
- Amelia, & Simangunsong, A, *Manajemen Pembinaan Peserta Didik pada Lembaga Pendidikan*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ,2023 ,Vol.,5, Nomor 2, 3394-3403.
- Apsari, D., & Triwati, A, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang*, Universitas Semarang, 2013, Vol.,5, Nomor 3.
- Ariska, D. I. (2016). Perlindungan terhadap Pelaku Tindak Pidana pada Tingka Penyidikan Dikaitkan denga Pasal 54 KUHP Mengenai Bantuan Hukum.
- Atsar, A, *Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2017, Vol.,13, Nomor 2.
- Avandi, N., & Subroto, M, *Implementasi Program Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas IIB Sleman*, Universitas Pendidikan ganesha,2023, Vol.,18.
- BPK. (2011). *Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Fithriatus, S.(2017). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Hamzah, C. M. (2014). *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

- Handayani, O. S, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive di Lapas Kelas IIA Sragen)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Harjono, E., & Batubara, A, *Perlindungan Hukum terhadap Ibu dan Anak Usia 0-3 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Lemhanmas RI, 2022, Vol.,10, Nomor 4.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kriyani, A. A, *Efektivitas Pembinaan Narapidana Perempuan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan*. Mataram: Universitas Mataran, 2021
- Meilya, I. R., & Hanafi, S, *Narapidana Wanita dan Penjara: Kajian Perilaku Sosial Narapidana Wanita*, Journal of Nonformal Education and Community Empowerment, 2020, Vol.,4, Nomor 2.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mujahidah, H, *Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019
- Mulyono, N. A, *Evaluasi dan Perencanaan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Kota Malang*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November, 2018.
- Munir, M. (2008). *Ragam Budaya Indonesia sebagai Strategi dalam Membangun Literasi dan SDM*.
- Okta, H. S.(2021). *Antropologi*. Jakarta Selatan: Pusat perbukuan.
- Oktavian, A, *Akibat Hukum Proses Pembuktian terhadap Terdakwa yang Tidak Didampingi Penasihat Hukum dalam Perspektif Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum Adigama, 2022, Vol.,5, Nomor 1.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tangga
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidik Tindak Pidana
- Putra, D., & Tabroni, I, *Pembinaan Akhlak dalam Pendidikan Agama Islam Melalui Mengaji, Berkreasi, Produktif di Desa Jomin Barat Karawang*. Kampret Jurnal, 2022, Vol.,2, Nomor 1.
- Saprii, M., & Beddu, S, *Analisis Kriminologi Perilaku Seks Menyimpang Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Gorontalo*, Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial, 2023, Vol.,2, Nomor 3.
- Sulaeman, D, 2017, *Tanya Jawab Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kemdikbud RI, <https://kspstendik.kemdikbud.go.id/read-news/buku-saku-tanya-jawab-kurikulum-merdeka>, diakses pada tanggal 9 November 2023 Pukul 01.19
- Syahrum, M.(2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Utama, A. S. (2021). *Problematika Penegakan Hukum*. Solok, Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri.

Utami, P. N, *Keadilan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, 2017, Vol.,17, Nomor 3.

Wulansari, A. R, *Meningkatkan Profesionalitas Guru, Perspektif Ilmu Pendidikan*,2009, Vol.,20